

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Selain tersangka dan korban yang sering diabaikan hak-haknya satu lagi yang berperan penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana adalah saksi.

Menurut Muhadar:¹

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus, penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga pada saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Belakangan ini lagi hangat dibicarakan soal saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu kejahatan atau yang dikenal dengan saksi mahkota. Dalam

¹ Muhadar, et al, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 7.

kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana diIndonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana.

Persoalan yang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Tidak sedikit pula saksi yang akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa dimuka persidangan. Saksi tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis berkenaan dengan kedudukan dan peranan saksi mahkota atau justice collaborator, yaitu dalam kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor

19/Pid/Sus/2011/PN.Klt. Dalam kasus tersebut hakim hanya memberikan pertimbangan hukum, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika diteliti secara seksama, ada aspek lain yang tidak diperhatikan dan dipertimbangkan majelis hakim, yaitu terdakwa yang masih di bawah umur dapat diposisikan sebagai saksi mahkota, yaitu Terdakwa yang bersedia menjadi saksi dalam mengungkap peristiwa pidana yang dilakukannya, menyuruh orang lain melakukannya atau ikut serta membantu, sehingga kedudukan terdakwa sebagai saksi mahkota akan berpengaruh terhadap penjatuhan pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empirik/suatu pengetahuan yang didapatkan setelah melalui pengalaman, maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.”

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan, sedangkan dalam kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, ternyata terdakwa yang masih di bawah umur dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh, oleh karena itu penulis mencoba membahasnya dalam bentuk studi kasus dengan judul:

**“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID/SUS/2011/PN.KLT
TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA TERORISME YANG MENGHADIRKAN SAKSI
MAHKOTA”**